



NOMOR 13

TAHUN 2011

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG DINAS-DINAS DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon telah ditetapkan perangkat daerah Pemerintah Kota Cirebon;
- b. bahwa dengan diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam bidang Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penyesuaian terhadap perangkat daerah Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon dengan mengubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreg, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG DINAS-DINAS DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas-Dinas Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

I. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Perencanaan Kebijakan Kependudukan, membawahkan :
 - a. Seksi Perkembangan Kependudukan; dan
 - b. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - a. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk.
4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - a. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - b. Seksi Kelahiran dan Kematian.
5. Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 - a. Seksi Publikasi dan Monitoring; dan
 - b. Seksi Pembangunan Sistem Informasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Penganggaran, membawahkan :
 - a. Seksi Anggaran Penerimaan Daerah; dan
 - b. Seksi Anggaran Pengeluaran Daerah.
 3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Seksi Penetapan Pendapatan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Perimbangan, membawahkan :
 - a. Seksi Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Lain.
 5. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Seksi Belanja Umum;
 - b. Seksi Belanja Khusus; dan
 - c. Seksi Belanja Pegawai.

6. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a. Seksi Verifikasi;
 - b. Seksi Penatausahaan Keuangan; dan
 - c. Seksi Pelaporan Keuangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian, terdiri dari :

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - b. Seksi Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 3. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - a. Seksi Produksi dan Teknologi Peternakan; dan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 4. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
 - a. Seksi Kelautan; dan
 - b. Seksi Perikanan.
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian dan bidang kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.